



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN DAN TANDA DAFTAR
PENYELENGGARA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6), Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu mengatur tata cara permohonan izin dan tanda daftar penyelenggara reklame dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dibidang perizinan, maka Peraturan Walikota Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Izin dan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Permohonan Izin dan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Daerah Kota Mataram 2022 Nomor I Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN DAN TANDA DAFTAR PENYELENGGARA REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Mataram.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.
11. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Rekomendasi Teknis adalah naskah dinas dari instansi atau pejabat yang berwenang yang berisikan catatan, keterangan serta persetujuan atas usulan permohonan untuk digunakan dalam penerbitan Izin.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
17. Penyelenggara Reklame adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

18. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian, serta pembayaran dan pemungutan pajak dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
19. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame.
21. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah surat izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas.
22. Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut STDPR adalah surat tanda daftar penyelenggara reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk penyelenggara reklame terbatas.
23. Reklame Permanen adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m^2 (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil dan reklame berjalan.
24. Reklame Terbatas adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
25. Reklame Insidentil adalah reklame Baliho, reklame Kain, reklame Peragaan, reklame Selebaran, reklame Melekat, reklame Film, reklame Udara dan reklame Suara.
26. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
27. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
28. Reklame Megatron/*Videotron*/*Electronis Display* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan listrik.
29. Reklame Papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, vinil, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

30. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
31. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu acara atau kegiatan yang bersifat insidentil.
32. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
33. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
34. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
35. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
36. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
37. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
38. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

41. Lokasi persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
42. Lokasi bukan persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara jalan, daerah manfaat sungai dan prasarana lingkungan yang oleh perusahaan pembangunan perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
43. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang diberikan oleh Lembaga pengembang jasa konstruksi kepada perorangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi tenaga ahli bidang kontraktor atau konsultan.
44. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat yang diberikan oleh Lembaga pengembang jasa konstruksi kepada perorangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja bidang jasa pelaksana konstruksi.
45. Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREK) adalah sistem yang memberikan informasi dan pelayanan perizinan dan tanda daftar penyelenggara reklame yang terintegrasi secara elektronik.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan permohonan izin reklame dan tanda daftar penyelenggara reklame; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan izin dan tanda daftar penyelenggara reklame.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREK).

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku bagi penyelenggara reklame :
 - a. melalui media cetak dan elektronik;
 - b. hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (satu per empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan
 - e. diselenggarakan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, partai politik dan materi reklame yang bersifat sosial kemasyarakatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait penerapan Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREK) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Jenis Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 4

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas :
 - a. izin penyelenggaraan Reklame Insidentil;
 - b. izin penyelenggaraan Reklame Permanen; dan
 - c. izin penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan atas penyelenggaraan Reklame Baliho, Kain, Peragaan, Selebaran, Melekat, Film, Udara atau Suara.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan atas penyelenggaraan :
 - a. Reklame Megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di lokasi persil; dan
 - b. Reklame Berjalan.

- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan atas penyelenggaraan :
- a. Reklame Megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil; atau
 - b. Reklame Megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor);
 - b. materi reklame yang akan dipasang;
 - c. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
 - e. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan yang bersangkutan atau dokumen lain yang sejenis bermeterai cukup;
 - f. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta bermeterai cukup; dan
 - g. fotocopy lunas PBB tahun berjalan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor);
 - b. materi reklame yang akan dipasang;
 - c. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d. sketsa titik lokasi/titik koordinat penyelenggaraan reklame kecuali reklame berjalan;
 - e. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
 - f. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan yang bersangkutan atau dokumen lain yang sejenis bermeterai cukup, kecuali reklame berjalan;
 - g. fotocopy STNK yang masih berlaku untuk Reklame Berjalan (kendaraan bermotor) yang menjadi media pemasangan reklame;

- h. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta bermaterai cukup;
 - i. fotocopy lunas PBB tahun berjalan;
 - j. rekomendasi teknis oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - k. untuk permohonan perpanjangan, paling sedikit melampirkan:
 1. asli SIPR yang dimiliki tahun/periode sebelumnya atau fotocopy SIPR yang dimiliki tahun/periode sebelumnya dan surat keterangan yang mendukung apabila tidak bisa melampirkan SK izin Asli;
 2. foto dan materi reklame;
 3. fotocopy bukti lunas pembayaran pajak reklame;
 4. rekomendasi teknis oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor);
 - b. materi reklame yang akan dipasang;
 - c. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d. sketsa titik lokasi/titik koordinat penyelenggaraan reklame;
 - e. fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Reklame;
 - f. fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - g. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
 - h. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan yang bersangkutan bermaterai cukup;
 - i. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta bermaterai cukup;
 - j. fotocopy lunas PBB tahun berjalan;
 - k. untuk permohonan perpanjangan, paling sedikit melampirkan:
 1. asli SIPR yang dimiliki tahun/periode sebelumnya atau fotocopy SIPR yang dimiliki tahun/periode sebelumnya dan surat keterangan yang mendukung apabila tidak bisa melampirkan SK izin Asli;
 2. foto dan materi reklame;
 3. fotocopy bukti lunas pembayaran pajak reklame;
 4. fotocopy Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame; dan
 5. fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Reklame yang telah dilegalisir.

Bagian Keempat
Rekomendasi Teknis

Pasal 6

- (1) Rekomendasi teknis dipersyaratkan untuk memperoleh Izin baru dan perpanjangan penyelenggaraan reklame terbatas dan reklame permanen kecuali reklame insidentil, reklame berjalan dan reklame menempel yang memiliki luas bidang reklame 8m² ke bawah dan memiliki materi reklame tidak berpotensi menimbulkan pertentangan dengan norma agama, bhinneka tunggal ika, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, Kesehatan, ketentraman, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan serta jenis materi reklame adalah non rokok.
- (2) Dalam hal memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame khusus untuk jenis reklame yang tidak memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rekomendasi teknis diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima
Pengajuan Permohonan

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin penyelenggaraan reklame kepada Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan izin penyelenggaraan reklame diisi secara lengkap dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Keenam
Perpanjangan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib melakukan perpanjangan SIPR untuk reklame permanen dan reklame terbatas apabila masih menyelenggarakan reklame.
- (2) Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan perpanjangan setiap 1 (satu) tahun sekali dan harus diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah tanggal penetapan SIPR.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan perpanjangan setiap 1 (satu) tahun sekali dan harus diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izinnya habis.

**Bagian Ketujuh
Verifikasi Permohonan**

Pasal 9

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perangkat Daerah terkait menerbitkan rekomendasi teknis sesuai kewenangannya

**Bagian Kedelapan
Penerbitan dan Penolakan
Izin Penyelenggaraan Reklame**

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas memutuskan untuk menerbitkan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan atas berkas permohonan yang telah lengkap dan benar.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin penyelenggaraan reklame insidental ditetapkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin penyelenggaraan Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 11

Kepala Dinas memutuskan untuk menolak permohonan penerbitan izin penyelenggaraan reklame apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap dan benar.

**Bagian Kesembilan
Keputusan Izin Penyelenggara Reklame**

Pasal 12

- (1) SIPR ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dan pejabat pelaksana harian/pelaksana tugas belum ditunjuk Walikota, maka penandatanganan SIPR tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas.

- (5) SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pejabat yang berwenang memberikan izin;
 - b. nomor dan tanggal izin penyelenggaraan reklame;
 - c. dasar hukum pemberian izin;
 - d. subjek izin;
 - e. ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara reklame sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. masa berlaku.
- (6) SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam register izin penyelenggaraan reklame yang diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Kesembilan Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil diberikan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari, serta tidak dapat diperpanjang.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen diberikan dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan atau atas permintaan penyelenggara reklame.
- (3) Reklame Terbatas diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kesebelas Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dibatalkan apabila :
 - a. terjadi perubahan kebijakan pemerintah: dan/atau
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dicabut apabila :
 - a. terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan:
 - b. materi reklame tidak sesuai dengan norma agama, bhinneka tunggal ika, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan; dan/atau

- c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Reklame di kas Daerah melalui badan keuangan daerah, menempelkan tanda lunas pajak reklame, mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas dan membongkar reklame serta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut.

Pasal 15

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, maka reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

BAB III

PENDAFTARAN PENYELENGGARA REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Reklame Terbatas yang terdaftar di Dinas dibuktikan dengan kepemilikan STDPDR.
- (2) Untuk memperoleh STPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREK).

Bagian Kedua

Jenis Kategori Tanda Daftar Penyelenggara Reklame

Pasal 17

Tanda Daftar Penyelenggara Reklame untuk penyelenggaraan reklame terbatas yang diselenggarakan oleh Biro Reklame.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 18

Untuk memperoleh STDPDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, permohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. kartu identitas (KTP/SIM/Paspor);
- b. fotocopy Surat Izin Usaha atau Dokumen lain yang sejenis;

- c. fotocopy SKA/SKT di bidang jasa konstruksi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab struktur/konstruksi reklame;
- d. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame dan menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, sesuai dengan fakta dan bermaterai cukup;
- e. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain bermeterai cukup;
- f. fotocopy lunas PBB tahun berjalan;
- g. fotocopy rekomendasi dari asosiasi penyelenggara reklame; dan
- h. untuk permohonan perpanjangan, paling sedikit melampirkan : asli STDPR yang dimiliki tahun/periode sebelumnya atau fotocopy STDPR yang dimiliki tahun/periode sebelumnya dan surat keterangan yang mendukung apabila tidak bisa melampirkan STDPR Asli.

Bagian Keempat Pengajuan Permohonan

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh STDPR, Pemohon mengajukan surat permohonan tanda daftar penyelenggara reklame kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima Verifikasi Permohonan

Pasal 20

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Penyelesaian permohonan STDPR paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima dan persyaratannya lengkap dan benar.

Bagian Keenam Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame

Pasal 21

- (1) STDPR ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan STDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya.

- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dan pejabat pelaksana harian/pelaksana tugas belum ditunjuk Walikota, maka penandatanganan STDPR tetap dilakukan dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas.
- (5) STDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pejabat yang berwenang memberikan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - b. nomor dan tanggal Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;
 - c. dasar hukum;
 - d. identitas perusahaan;
 - e. ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara reklame sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. masa berlaku.
- (6) STDPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam register Tanda Daftar Penyelenggara Reklame yang diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh Masa Berlaku

Pasal 22

Tanda Daftar Penyelenggara Reklame diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame

Pasal 23

Setiap pemegang Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus melakukan perpanjangan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB IV PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Pengendalian, pengawasan dan penertiban atas kepatuhan pemasangan reklame dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Badan Keuangan Daerah;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 25

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap administrasi permohonan izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengendalian dan pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kelengkapan dan kebenaran persyaratan izin dan tanda daftar penyelenggaraan reklame.

Pasal 26

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pendirian dan/atau pemasangan reklame dilakukan tanpa izin;
 - b. izin penyelenggaraan reklame telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam surat keterangan kesesuaian tata ruang (SKRK);
 - d. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi;
 - e. tidak terawat dengan baik.

Pasal 27

- (1) Badan Keuangan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap administrasi perpajakan bagi setiap penyelenggara reklame.
- (2) pengendalian dan pengawasan terhadap perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penyelenggaraan reklame tanpa tanda pelunasan pajak dan penyelenggara reklame yang memiliki hutang pajak reklame.

Pasal 28

- (1) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan pengguna jalan serta penyelenggaraan reklame permanen tanpa izin di atas Ruang Milik Jalan (rumija).

Pasal 29

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika serta kesatuan bangsa dan politik, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap materi reklame yang diselenggarakan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencegah pemasangan materi reklame yang tidak sesuai dengan norma agama, bhinneka tunggal ika, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di ruang terbuka hijau serta aspek estetika dan keindahan kota.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di ruang terbuka hijau.
- (3) pengendalian dan pengawasan terhadap aspek estetika dan keindahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitarnya dan reklame lainnya di ruang terbuka hijau.

Pasal 31

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilakukan dengan optimal dan tepat sasaran.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan masukan, usul dan/atau saran dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame; dan/atau
 - c. melakukan gugatan perwakilan (*class action*).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Izin Penyelenggaraan Reklame dan Surat Tanda Daftar penyelenggara Reklame yang dilaksanakan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Izin dan Tanda Daftar Penyelenggara Reklame (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2023
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN POLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 3